

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN JENIS
KONSER MUSIK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh:

ANGGI YULIANTI
11627203767

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN JENIS KONSER MUSIK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK HIBURAN KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Anggi Yulianti
 Nim : 11627203767
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqhasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Desember 2021
 Pembimbing Skripsi


Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum
 NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN JENIS KONSER MUSIK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU”* yang ditulis oleh :

Nama : **ANGGI YULIANTI**
 NIM : 11627203767
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 20 Desember 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji I

Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji II

H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggi Yulianti
 NIM : 11627203767
 Tempat/Tgl. Lahir : Mangrove, 13 Agustus 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik
 Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Januari 2022



Anggi Yulianti
 NIM : 11627203767

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anggi Yulianti, (2022) :Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya oknum-oknum atau penyelenggara hiburan khususnya konser musik yang lalai dalam melakukan pembayaran pajak sehingga berdampak kepada kurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis konser musik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru dan apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis konser musik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis dan sifat penelitian yaitu menggunakan metode pendekatan sosiologis dan deskriptif dimana penelitian ini dilakukan di pemerintahan Kota Pekanbaru pada Dinas Pendapatan Daerah, menggunakan sumber data primer yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka dan data sekunder seperti melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian serta praturan perundang-undangan. Teknik analisis data dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan secara induktif. Populasi yang peneliti ambil berjumlah 14 dan sampel 11 menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya beberapa konser musik yang diadakan di daerah Kota Pekanbaru sebagai subjek pajak atau penyelenggara konser tersebut tidak melakukan pendaftaran dan Dinas Pendapatan Daerah tidak melakukan pendataan dengan maksimal. Peneliti mendapatkan 12 konser musik selama kurun waktu 2018-2020 yang diselenggarakan baik menggunakan fasilitas pemerintah seperti gedung ataupun tidak menggunakan fasilitas pemerintah seperti lapangan terbuka, masih banyak konser musik yang masih belum terdata yang berakibat pada tidak dipungutnya pajak hiburan jenis konser musik sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang pajak hiburan Kota Pekanbaru.

Kendala pelaksanaan pemungutan pajak hiburan Kota Pekanbaru adalah kurangnya aturan yang menjelaskan mengenai konser musik ini dan minimnya kesadaran dari wajib pajak terlepas beberapa faktor yang menjadi dasar acuan terkait timbulnya kendala yang terjadi baik dari pihak penyelenggara konser musik ataupun pemerintah selaku petugas atau pemeriksa pajak hiburan.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan Kota Pekanbaru Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Warsito dan Ibunda Almh. Yuyun Mariana serta adik M. Verdiansyah dan Rafly Arziky, yang paling utama adalah ibunda yang telah berpulang ke pangkuan tuhan Yang Maha Esa dan yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunas., M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Asril, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Muhammad Alfi Syahrin, S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Kastulani, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) UIN Suska Riau
9. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
11. Seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (BAPENDA) yang telah membantu dalam hal wawancara dan pengambilan data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Sahabat seperkuliah, sepertongkrongan Khekhe Nadea, Roma Dhanil, M. Andre Pratama, dan Ridwan Rihanda yang sudah menemani dunia perkampusan walaupun sering kelahi dan banyak drama tapi tetap sayang.
13. Sahabat sedari SMA yang seperti adik sendiri Ira Khairani. Dan sahabat Fatikha Ajeng Safitri, Ria Viviyanti, Priatinningsih. Terimakasih sudah mendukung seperti keluarga.
14. Teman Ilmu Hukum angkatan 2016, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, November 2021
Penulis

ANGGI YULIANTI
NIM. 11627203767

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	19
A. Sejarah Kota Pekanbaru	19
B. Kondisi Geografi Kota Pekanbaru	20
C. Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	21
D. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	23
E. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	23
F. Uraian Tugas (Job Description) Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Definisi Pajak Secara Umum	30
B. Pajak Daerah	41
C. Pajak Hiburan	48
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53
E. Dasar Hukum Pelaksanaan Pajak	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru	56
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Daftar Data Pajak Hiburan Dalam Kurun Waktu 2017-2019....	8
Table 1.2 Tabel Populasi dan Sampel	15
Tabel 2.1 Jarak Ibu Kota Pekanbaru	21
Tabel 4.1 Data Konser Musik di Kota Pekanbaru	64
Tabel 4.2 Data Konser Tiket dan Jumlah Penonton Di Kota Pekanbaru...	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	24
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki ciri khas masing-masing yang menjadi salah satu pertimbangan dalam bentuk pemerintahan dalam negara tersebut. Indonesia menganut sistem desentralisasi yang mengakibatkan pemerintah tidak bisa secara efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan secara terpusat. Hal ini dikarenakan banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia membagi daerah-daerah tersebut menjadi beberapa bagian dan susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang¹

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat diseluruh wilayah dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Hanya saja, kecenderungan sentralisasi perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan terbukti tidak mendorong pengembangan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi masyarakat di daerah. Oleh karena itu perlu ada sistem pembangunan yang bisa menciptakan stabilitas makro ekonomi dan tercapainya efisiensi kinerja perekonomian daerah dan mencegah berbagai bentuk ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah di Indonesia dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih cepat bila dikerjakan oleh sumber daya manusia dari daerah itu sendiri.²

¹Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 17.

²Darwin, MBP, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitrawacana media, 2010), hlm. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyelenggaraan pemerintah, Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan maupun kecerdasan kehidupannya hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat, sehingga pemerintah membutuhkan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan di keluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri yang biasanya disebut dengan pajak yang berlandaskan dengan undang-undang.³

Negara Indonesia mempunyai 2 (dua) sumber pendapatan negara yaitu, pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Pajak dikatakan sebagai kontribusi wajib untuk negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁴ Salah satu yang menjadi sumber penerimaan dari dalam negeri yang cukup potensial untuk terus digali dan dikembangkan serta sumber dana yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yaitu dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar sebagai penerimaan negara maupun daerah yang berasal dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah harus mempunyai inovasi agar menciptakan daya saing daerah.⁵

³Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Ed.4, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm., 5.

⁴Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2006), hlm. 4.

⁵Made Gde S.K.R, *NOVASI DAERAH (Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di Indonesia)*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18745/12224>, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4 No.4:2015, hlm., 683.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah sumber penerimaan negara didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah sumber penerimaan daerah didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menyadari pentingnya peranan pajak untuk pembangunan nasional, seluruh masyarakat harus menyadari kewajibannya untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan taat membayar pajak.

Penggolongan pajak berdasarkan kewenangan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pajak pusat, pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak iniantara lain Pajak Penghasilan (PPH) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM), Bea Materai dan Cukai.⁶
2. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan masih banyak lagi. Pada tingkat kabupaten/kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir Dan Pajak Hiburan.⁷

⁶Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Ed IV, (Yogyakarta:C.V andi,2009),h,14.

⁷*Ibid*, h.15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia memasuki era otonomi daerah yang artinya pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberi pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, maka setiap daerah diberi kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintah guna meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, serta meningkatkan daya saing daerah. Untuk menjalankan wewenang tersebut maka, setiap daerah memerlukan sumberdaya yang tidak sedikit jumlahnya. Di antara sumber daya tersebut adalah sumberdaya manusia dan sumber daya ekonomi.⁸

Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu upaya peningktan penerimaan dari pendapatan asli daerah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat (1) Undang-undang PD menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:⁹

- a. Pendapatan asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD meliputi:
 1. Pajak daerah, retribusi daerah;
 2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

⁸ Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta : Thatamedia, 2017), hlm.,47.

⁹Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lain-lain PAD yang sah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah;

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan” *Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”¹⁰.

Untuk mencapai kemakmuran masyarakat, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan kewajiban dari daerah otonom. Pembangunan dikatakan menjadi salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan.¹¹

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas Negara.¹²

¹⁰Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

¹¹N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta:Erlangga, 2004), hlm.,19.

¹²Wirawan B. Lilyas dan Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Meterial 1*, (Jakarta:Selemba Humanika, 2011), hlm., 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian peranan pajak sangat penting bagi suatu Negara dalam menjalankan roda pemerintahannya. Karena pemungutan pajak dapat di paksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari rakyat (melalui DPRD) hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “ *segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan undang-undang*”.¹³

Pemerintah pusat secara tegas telah mengklasifikasikan kewenangan memungut pajak yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang selanjutnya pajak daerah dibagi lagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemungut pajak pusat yang dilakukan oleh Departemen Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak dan Pemungut Pajak Daerah yang diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah.

Agar dapat dipungut secara efektif pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Hal ini mestinya dilakukan sosialisasi yang lebih baik lagi agar masyarakat umum mau dengan sadar

¹³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Ed;4,cetakan kedua,(Jakarta: Salemba Empat,2008), hlm.13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayarnya, tetapi disisi lain juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai ketentuan yang sebenarnya.

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang berdasarkan lembaga pemungutnya dikategorikan sebagai pajak daerah, salah satu penghasilan dari sumber pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagai peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak Hiburan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (24) dan (25) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, "*Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang di maksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran*".¹⁴

Pemungutan pajak hiburan didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat. Kota Pekanbaru memiliki tempat hiburan yang cukup banyak dan beberapa yang menjadi penghasil pajak daerah Didalam Praturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan tercantum dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) juga dijelaskan mengenai pajak hiburan¹⁵ sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan dijelaskan bahwa yang dimaksud objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

¹⁵ Peraturan walikota nomor 68 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dengan hiburan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah: *tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olahraga.* Tidak semua jenis hiburan menjadi objek pajak hiburan, pada pasal 2 ayat (4) tentang pajak hiburan dijelaskan bahwa yang tidak termasuk objek pajak hiburan adalah: *penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, ulang tahun, upacara adat kegiatan keagamaan.*¹⁶

Table 1.1
Daftar Data Pajak Hiburan dalam kurun Waktu 2018-2019

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Rasio Penerimaan
2018	16.339.290.996	16.365.151.883	100,19%
2019	21.448.104.752	21.540.605.579	99,49%
2020	22.876.534.642	650.764.856	35,45%

Sumber: Bapenda Pekanbaru

Jumlah keseluruhan wajib pajak hiburan pada tahun 2017 terdapat 220 wajib pajak (warnet dan kolam renang masih masuk menjadi daftar wajib pajak), tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 198, dan pada tahun 2019 menjadi 160 (warnet dan kolam renang tidak masuk dalam wajib pajak),

¹⁶ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemudian tahun 2020 sampai dengan maret 2020 terdapat 171 wajib pajak hiburan dan masih bisa bertambah lagi.

Disini penulis mengkhususkan pajak hiburan jenis konser musik dimana jenis hiburan ini menjadi salah satu hiburan yang paling banyak diminati sebelum masa pandemi, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap pemungutan pajak hiburan ke dalam pendapatan daerah kota pekanbaru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan Kota Pekanbaru Pemungutan tarif pajak hiburan di kota pekanbaru jenis konser musik pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).¹⁷

Kontribusi pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru (PAD) semua jenis pajak pada tahun 2017 mencapai target dimana realisasi berjumlah 548 milyar sedangkan pada tahun 2018 (PAD) pekanbaru tidak memenuhi target sebesar 799 milyar sedangkan realisasi hanya mencapai 441 milyar, kemudian pada tahun 2019 (PAD) juga tidak memuhi target yang ditetapkan berjumlah 789 milyar dan realisasi pada penutupan buku berjumlah 627 milyar. Pada tahun 2020 bapenda menargetkan sekitar 826 milyar.

Adapun fenomena ini bisa kita cermati, bahwa tidak tercapainya target (PAD) diduga belum optimalnya mekanisme pihak bapenda selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini seharusnya pendapatan pajak hiburan sangat membantu untuk pendapatan asli daerah, dan ada banyak faktor

¹⁷ *Ibid,*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebabnya, faktor peraturan yang sudah tidak efektif ataupun faktor kondisi lainnya. Tetapi penulis juga menemukan gejala-gejala wajib pajak hiburan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dari segi jumlah maupun batas waktu yang telah ditetapkan dengan baik, sehingga mempengaruhi pendapatan daerah. Kemudian kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat umum khususnya wajib pajak dalam pembayaran pajak. Berdasarkan kondisi tersebut dapat memunculkan potensi kemungkinan bahwa akan semakin bertambahnya permasalahan dalam pemungutan pajak hiburan khususnya dalam pajak hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini pajak hiburan sebagai sumber penerimaan yang potensial bagi Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis konser musik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pemungutan pajak hiburan jenis konser music di pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Tata Negara, khususnya hukum pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Pekanbaru.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang aturan perpajakan baik itu peran dan kewajiban wajib pajak, serta tata cara pemungutan dan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Pekanbaru khususnya dinas pendapatan daerah mengenai pajak hiburan Kota Pekanbaru.

c. Secara Akademis

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam *khazanah* ilmu pengetahuan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang Ilmu Hukum di perpustakaan UIN SUSKA Riau.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu

(S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian ini, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁸ Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintahan di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis konser musik berdasarkan dari peraturan daerah tersebut. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm, 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dan beberapa tempat penyelenggara pagelaran musik yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan tingkat keterlibatan pihak dalam penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi Objek dari penelitian ini adalah jasa penyelenggara hiburan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang akan di teliti.¹⁹

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.²⁰ Teknik pengambilan

¹⁹*Ibid*, hlm.,98.

²⁰*Ibid*.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu atau ditentukan oleh peneliti berdasarkan kebutuhan.²¹.

Table 1.2
Tabel Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Bidang Pajak Daerah	4	1	25%
2	Penyelenggara Konser Musik	10	10	100%

Sumber: Data Olahan 2020

5. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data penelitian ini penulis membagi data ke dalam beberapa hal:

a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari sumbernya dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan studi pustaka dan yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun wawancara yang di lakukan secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan.

b. Data Skunder

²¹*Ibid*, hlm, 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan.²²

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
- b. Wawancara, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.
- c. Studi kepustakaan, didalam penelitian ini penulis menggunakan buku dipustaka yang berkaitan langsung tentang penelitian untuk dapat melengkapi data dalam penelitain ini.²³

7. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Kemudian terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan.²⁴

²² *Ibid.*, hlm, 106.

²³ Juliansyah Noor, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm., 138..

²⁴ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm, 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata. Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif.

Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang Gambaran umum kota Pekanbaru, Kondisi geografi kota Pekanbaru, Profil Badan Pendapatan Daerah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Uraian Tugas (*Job Description*).

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang Definisi Pajak Secara Umum, Definisi Pajak Daerah, Definisi Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dasar Hukum Pelaksanaan Pajak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis konser musik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru, Apa saja faktor- faktor yang menjadi penghambat pemungutan pajak hiburan jenis konser musik di Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang ada pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi muara sungai siak.²⁵

Namun payung sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerjaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat pekan di senapelan tetapi tidak berkembang.²⁶

Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya raja muda muhammad ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri senapelan diganti namanya menjadi “PekanBaharu” selajutnya diperingati sebagai hari lahir kota pekanbaru. Mulai

²⁵ Wan Ghalib, *Sejarah Kota Pekanbaru*, (pekanbaru: Pemerintah daerah Kotamadya tingkat II, 1980), hlm .,5.

²⁶ *Ibid.*,

saat ini sebutan senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekanbaru”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

B. Kondisi Geografi Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah kota pekanbaru diperluas dari 62,96 Km² menjadi 446,50 Km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota pekanbaru adalah 632,26 Km².²⁷

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan oula tuntunan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyedia fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuk kecamatan baru dengan perda kota pekanbaru nomor 4 tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan/desa baru dengan perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa. Kota pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

²⁷ <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>, diakses tanggal 28 november, pada pukul 20.00 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di provinsi riau sekaligus ibu kota provinsi.

Jarak ibu kota pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jarak Ibu Kota Pekanbaru

Pekanbaru	Taluk Kuantan	= 118 Km
	Rengat	= 159 Km
	Tembilahan	= 21,3,5 Km
	Kerinci	= 33,5 Km
	Siak	= 74,5 Km
	Bangkinang	= 51 Km
	Pasir Pangaraian	= 132,5 Km
	Bengkalis	= 128 Km
	Bagan	= 192,5 Km
	Dumai	= 125 Km

Sumber: pekanbaru.go.id

Pada sensus penduduk tahun 2010, penduduk di kota pekanbaru mencapai 850.000 jiwa. Laju perkembangan ekonomi dikota pekanbaru memacu pertumbuhan penduduk mencapai 71 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 1.429,6/km. Etnis minangkabau merupakan etnis yang banyak terdapat dikota pekanbaru yang mencapai 37,96% dan etnis yang lain seperti etnis melayu 26,10%, tinghoa 2,5%, batak 11,06%, jawa 15,70% dan lain-lain 6,7%. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota pekanbaru.

C. Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Dispenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD. 7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan diterbikannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a). Kepala Dinas
- b). Wakil Kepala Dinas
- c). Bagian Tata Usaha
- d). Sub Dinas Program
- e). Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- f). Sub Dinas Penagihan
- g). Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- h). Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- i). Kelompok Fungsional.

D. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi, Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peranserta masyarakat”


Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.

1. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
2. Melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan Pendapatan.
3. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di Bidang Pendapatan.
4. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

E Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBAR**





F. Uraian Tugas (Job Description) Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana program dibidang pendapatan, Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari:

- a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, SubBagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam 13 data,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan danpendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahanatau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yangterdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.
- c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.

4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajakdaerah, penagihan penerimaan dan lain-lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugasdalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan olehbawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah.
- b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah.
- c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.

5. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan.

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin olehseorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.
6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pajak Secara Umum

1. Definisi Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁸

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. P.JA. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²⁹
2. Prof. Dr. MJH. Smeeths, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut: pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.2

yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

3. Dr. Soeparman Soemahamidjaya memberikan definisi: pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
4. Prof.Dr. Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut: pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut adalah:

- 1) Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
- 2) Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya: hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
- 3) Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat di tunjuk, artinya bahwa pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.³⁰

2. Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak antara lain :

1. Fungsi *Budgetair* Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend* Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pada perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi distribusi, yaitu:

1) Fungsi Demokrasi

Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi keselamatan manusia.

2) Fungsi Distribusi

Suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.³¹

3. Definisi Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga

³⁰ H Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.25

³¹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Eresco, 2005), hlm. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formil,

1. Hukum pajak materiil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- 2) Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, hukum pajak yang juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik.³²

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak di atur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

³² Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 6.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.³³

5. Dasar Teori Pemungutan Pajak

Teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

³³ Mardiasmo, *Perpajakan*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipatuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Atas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari untuk rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

6. Teori Pembangunan

Untuk Indonesia justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.³⁴

6. Penggolongan Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

³⁴ Yuswanto, dkk, *Hukum Pajak*, Buku Ajar, Bandar Lampung, 2013, hlm. 18-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- 1) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya : pajak pertambahan nilai.³⁵

2. Menurut Sasaran atau Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- 1) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Telah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, Misalnya : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkany timbulnya kewajiban membayar pajak. Telah diketahuiobjeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai

³⁵ Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2001), hlm. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut lembaga pemungutannya

Jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

- 1) Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
- 2) Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).³⁶

7. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus

³⁶ Rochmat Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2)Wajib pajak pasif

3)Pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.³⁷

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajakyang terutang.

Adapun ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya memiliki wewenangmenentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.³⁸

8. Yuridiksi Pemungutan Pajak

Salah satu aspek penting dalam hukum pajak adalah dasar kewenangan fiskus suatu negara mengenakan pajak, dasar kewenangan ini disebut asas-asas pengenaan pajak. Yurisdiksi pemungutan pajak mencari jawaban atas

³⁷ Yuswanto, dkk, *Op.Cit*, hlm. 31-34.

³⁸ Syofrin Syofyan dan Asyar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan siapa/pemerintah negara mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu. Dalam hal pembicaraan menyangkut yurisdiksi suatu negara berhadapan dengan negara lain. Atas permasalahan tersebut ada beberapa jawaban, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Domisili

Suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan dimanapun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang yang bertempat tinggal tersebut warga negaranya atau warga negara asing.

2. Asas Kebangsaan

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara, suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. Misalnya : Negara A akan memungut pajak terhadap semua orang yang berkebangsaan negara A sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara A.

3. Asas Negara Asal

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap

orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

4. Asas Ekonomis

Suatu asas yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat.

5. Asas Financial

Suatu asas yang menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

6. Asas Yuridis

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.³⁹

B. Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.⁴⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

³⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 30.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah, Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena jual-beli, tukar-tambah, hibah, warisan atau hal lainnya.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, baik bahan bakar cair maupun bahan bakar gas.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan air yang terdapat dipermukaan tanah, baik yang berada di laut maupun di darat.

5. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atau pajak atas cukai rokok.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

2. Pajak Restoran

Segala bentuk pelayanan yang disediakan di restoran akan dikenakan pajak daerah.

3. Pajak Hiburan

Tempat hiburan yang dikenakan pajak adalah semua jenis pertunjukan atau hiburan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dinikmati oleh setiap orang dengan dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pungutan daerah atas reklame, yang menjadi objek pajak adalah penyelenggara reklamenya.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.⁴¹

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang

⁴¹ M. Djafar Saidi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 33.

mengakibatkan diperolehnya hak atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2. Peraturan Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan.⁴²

3. Jenis – jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah dibagi atas dua bagian, yaitu:

1. Jenis pajak provinsi

Jenis pajak provinsi bersifat limiatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak provinsi tersebut terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenanagan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintah tertentu.

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota

Jenis pajak kabupaten atau kota tidak bersifat liminatif, artinya kabupaten atau kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-

⁴²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Rambu-rambu atau kriteria yang harus diikuti yaitu :

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- 2) Objek pajak terletak dan terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak pusat
- 5) Potensinya memadai
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan

Tujuan pembuatan Undang-Undang tentang pajak daerah adalah untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini supaya dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah.⁴³

⁴³ H. Bohari, *Op.Cit.*, hlm. 19

4. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pajak daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi daerah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
 - 1) Bagian laba perusahaan milik daerah
 - 2) Bagian laba lembaga keuangan bank
 - 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank
 - 4) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi
4. Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah.⁴⁴

⁴⁴ Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

C. Pajak Hiburan

1. Definisi Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan, pajak hiburan adalah pajak atas hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang di tonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pengguna fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam penyelenggaraan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa hiburan serta asilitas penunjangnya termasuk semua tambahan dengan nama apapun yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan.

5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.⁴⁵

2. Objek Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Pajak Hiburan, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan di pungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :

1. Tontonan Film.
2. Pengelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya.
4. Pameran.
5. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya.
6. Sirkus, akrobat dan sulap.
7. Permainan bilyar, golf, dan boling.
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan.

⁴⁵ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Panti pijak, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan.
10. Pertandingan olahraga.⁴⁶

Penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud, dikecualikan dari objek pajak yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, ulang tahun, upacara adat, kegiatan keagamaan.

3. Tarif Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Pajak Hiburan, tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tontonan Film di Bioskop dengan harga tanda masuk;
 - sampai dengan Rp.75.000,00,- sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - diatas Rp 75.000,00,- sebesar 15 % (lima belas persen).
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Kontes Kecantikan, binaraga, pameran, dan sejenisnya sebesar 5% (lima persen).
4. Karaoke, Diskotik, Klab Malam, Pub, Disco Bar, sebesar 30% (tiga puluh persen).
5. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen).
6. Permainan Bilyard, Bowling, futsal, sebesar 10% (sepuluh persen).

⁴⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen).
8. Panti pijat/Massage, mandi uap/spa sebesar 30 % (tiga puluh persen).
9. Pusat kebugaran (fitness center) sebesar 20% (dua puluh persen).
10. Refleksi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Pertandingan Olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).⁴⁷

4. Tata Laksana Pemungutan Pajak

A. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 tahun 2018 tentang pajak hiburan.⁴⁸

Pasal 2A

- 1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah daerah yang memiliki Objek Pajak di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- 2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada Wajib Pajak.
- 3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta mengembalikan kepada petugas pajak.

- 4) Petugas Pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.⁴⁹

Pasal 2B

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada Badan Pendapatan Daerah dan/atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
- 2) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Wajib Pajak yang menolak diterbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya maka dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegehan tempat usaha, Pencabutan sementara izin dan/atau Pencabutan tetap izin usaha.
- 4) Terhadap wajib pajak hiburan yang telah terdaftar dan melaksanakan usahanya dengan menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) berupa tiket yang belum menggunakan komputerisasi diwajibkan melakukan perforasi.

⁴⁹ *Ibid.*,

- 5) Wajib pajak yang tidak memperforasi Harga Tanda Masuk (HTM) berupa tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah).
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penerbitan NPWPD, pemberian sanksi administratif dan Perforasi HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.⁵⁰

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- 1) Setiap Pemilik/ Pengusaha Penyelenggara Hiburan Wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- 2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemilik/ Pengusaha atau Kuasa Wajib Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- 3) Bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

Pasal 9

- 1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD.

⁵⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- 3) SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.

Pasal 10

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak dilunasi atau kurang dibayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;⁵¹

⁵¹ *Ibid*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

5) Jumlah Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut undang-undang pasal 1 nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. Daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Abdul Halimmen definisikan bahwa:⁵²

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Didalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 5 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disebutkan bahwa

⁵² M. Djafar Saidi, *Op.Cit.*hm. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.⁵³

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat, namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu tergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya

⁵³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

E. Dasar Hukum Pelaksanaan Pajak

- 1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan Kota Pekanbaru
- 2) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
- 3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- 4) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menerangkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, dikarenakan:
 - a ketidaksadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta
 - b ketidakjelasan aturan hukum mengenai prosedur pemungutan pajak tersebut. Sehingga pendapatan dari pajak hiburan jenis konser musik tidak terpenuhi sesuai dengan yang sudah ada di Peraturan Daerah.
2. Faktor yang menghambat tidak terlaksananya pemungutan pajak hiburan ini adalah sumber daya dan aturan hukumnya, yaitu:
 - a Sumber daya manusia sebagai fokus kendala yang dialami, baik itu dari pemerintah sebagai aparaturnya penegak hukum dan pihak pemungut pajak, dan penyelenggara konser musik sebagai wajib pajak.
 - b Penggunaan fasilitas pemerintah dan penggunaan fasilitas bukan milik pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Aturan yang kurang jelas seperti tatacara pendataan dan pendaftaran pajak hiburan jenis konser musik ini apakah jenis konser musik termasuk dalam wajib pajak atau bukan.

3. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari :

1. Seharusnya ada ketegasan dari pihak pemerintah atau pihak dalam pemungutan pajak, serta harus mensosialisasikan bagaimana pelaksanaan seharusnya prosedur dalam pemungutan pajak hiburan jenis konser musik ini dan kejelasan aturan hukumnya. Guna untuk menambah pendapatan daerah Kota Pekanbaru.
2. Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia sebagai pihak yang memunggut pajak ataupun wajib pajak. Demi kelancaran dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi, Wiratni, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- B. Ilyas Wirawan dan Burton Richard, 2008, *Hukum Pajak*, Ed. 4, Jakarta: Salemba Empat.
- B. Ilyas, Wirawan dan Suhartono Rudy, 2011, *Hukum Pajak Meterial 1*, Jakarta: Selemba Humanika.
- Darwin, MBP, 2010 *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitrawacana media.
- Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : UI Press.
- Ghalib Wan, 1980, *Sejarah Kota Pekanbaru*, Pekanbaru: Pemerintah daerah Kotamadya tingkat II.
- H Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- M. Djafar Saidi, 2010, *Hukum Pajak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Noor, Juliansyah, 2012, *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana.
- N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta : Erlangga.
- Pudyatmoko, Sri, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Ed IV, Yogyakarta: C.V andi.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rochmat Soemitro, 2005, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco.
- Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, 2001, *Hukum Pajak*, Jakarta: Selemba Empat.
- Soelarno, Slamet, 1999, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Cetakan Pertama*, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syofrin Syofyan dan Asyar Hidayat, 2004, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, PT Refika Aditama, Bandung.

Suharizal, dan Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta:Thafamedia.

Suandy, Erly, 2008, *Hukum Pajak*, Ed;4, cetakan kedua, Jakarta: Salemba Empat.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Yuswanto, dkk, 2013, *Hukum Pajak*, Buku Ajar, Bandar Lampung.

JURNAL

Made Gde S.K.R, 2015, *NOVASI DAERAH (Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di Indonesia)*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18745/12224>, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4 No.4:

Pudyatmoko Sri, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Ed IV, Yogyakarta: C.V andi.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pertunjukan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN JENIS KONSER MUSIK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD KOTA PEKANBARU)”* yang ditulis oleh :

Nama : **ANGGI YULIANTI**
 NIM : 11627203767
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 20 Desember 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji I
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/1851/2021

Pekanbaru, 11 April 2021

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANGGI YULIANTI
 NIM : 11627203767
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN JENIS KONSER MUSIK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK HIBURAN KOTA PEKANBARU

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an, Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No. 04/F.I/PP.00.9/1851/2021
 Sifat : Biasa
 Samp. : 1 (Satu) Proposal
 Hari : **Mohon Izin Riset**

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/BPD-SEKR/ 391 /2021

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1331 tanggal 11 Juni 2020 tentang Rekomendasi Penelitian. Dengan ini disampaikan bahwa :


Nama : **ANGGI YULIANTI**
No. Mahasiswa : 11627203767
Jurusan : ILMU HUKUM
Fakultas : UIN SUSKA RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul "**Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Muski Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan Kota Pekanbaru**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

**An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**
Sekretaris
Ub. Subbag. Umum




Dra. Hj. SALMA, M.Pd
Pembina
NIP.19640307 200312 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptanya milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ANGGI YULIANTI
NIM : 11627203767
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN JENIS KONSER MUSIK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU

Pembimbing: Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



ANGGI YULIANTI, Lahir di Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada tanggal 13 Agustus 1997, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Warsito dan Almh.Yuyun Mariana. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 018 Gerbang Sari dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Tapung Hilir dan lulus pada tahun 2013. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tapung Hilir dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun yang sama, dan Alhamdulillah penulis lulus di Fakultas Syari'ah dan Hukum tepatnya pada Program Studi Ilmu Hukum.

Pada bulan Juli sampai Agustus 2018, penulis melaksanakan Praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Sebelumnya penulis berhenti kuliah atau cuti kuliah pada semester tiga dan baru bisa melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara daring pada semester sembilan di perumahan permata residence Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Kemudian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah, penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah, dengan judul: "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru " dan Alhamdulillah dinyatakan lulus oleh tim sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.